



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | TOHOMI Bin AMBALI; |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 55 tahun/9 September 1969; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Krajan, RT003, RW003, Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MISNAN Bin YUBI; |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 57 tahun/12 April 1967; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan KH. Agus Salim, RT002, RW001, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 424/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I TOHOMI Bin AMBALI** bersama **TERDAKWA II MISNAN Bin YUBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap **TERDAKWA I TOHOMI BIN AMBALI** bersama **TERDAKWA II MISNAN BIN YUBI** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu Corcoran semen ukuran diameter ± 40 cm;
 - 3 (tiga) buah potongan batako ukuran diameter ± 15 cm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA 8 GB warna kuning berisi 4 (empat) file foto Screenshot dan 1 (satu) file video 2024-08-28 MP4 kapasitas 9,03 MB;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA: PRINT-2840/M.5.21.3/Eku.2/10/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa Mereka, **TERDAKWA I TOHOMI Bin AMBALI** bersama **TERDAKWA II MISNAN Bin YUBI** dan Anak Saksi AHMAD MIKO RAMA DANU Bin TOHOMI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2024 di pinggir jalan masuk Dusun Tamansari, Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Awalnya Saksi Korban LUKMAN yang berada didepan bengkel hampir ditabrak oleh Anak Saksi AHMAD MIKO RAMA DANU Bin TOHOMI. Kemudian Saksi Korban menegur Anak Saksi dengan berkata, “kelendi seh lek moro moro arep nabrak isun” (gimana sih nak kok tiba tiba mau nabrak saya), Anak Saksi menjawab, “TERUS APUO KANG, ISUN ANAKE TOHOMI”. (TERUS KENAPA MAS, SAYA ANAKNYA TOHOMI). Saksi Korban juga menjawab, “Terus apuo nek anake Tohomi” (Terus kenapa kalau anaknya Tohomi). Lalu Anak Saksi pergi dan Saksi Korban kembali ke rumahnya. Kemudian Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada TERDAKWA I. Mendengar hal tersebut TERDAKWA I emosi dan pergi bersama Anak Saksi serta di ikuti TERDAKWA II menghampiri Saksi Korban yang berada dirumahnya. Sesampainya didepan rumah Saksi Korban, TERDAKWA I memanggil Saksi Korban dari luar rumah. Kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban keluar dan TERDAKWA I menyuruh Anak Saksi untuk memukul Saksi Korban, akan tetapi Anak Saksi diam saja. Lalu TERDAKWA I mengarahkan salah satu tangannya yang terkepal sambil memegang batang rokok kearah dahi Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban reflek memukul TERDAKWA I. Melihat kejadian tersebut TERDAKWA II bersama Anak Saksi langsung memukul Saksi Korban secara bersama - sama menggunakan tangan yang terkepal kearah kepala dan badan Saksi Korban lebih dari satu kali. Kemudian Saksi Korban menghindar dengan cara berjalan mundur. Lalu TERDAKWA I mengambil 2 (dua) batako yang ada di selokan, dan dipegang dengan kedua tangannya. Lalu TERDAKWA I melempar satu batako menggunakan tangan kanan kearah kepala Saksi Korban dan mengenai wajah Saksi Korban sebelah kanan sampai akhirnya Saksi Korban terjatuh. Pada saat Saksi Korban terjatuh, TERDAKWA I melempar satu batako lagi menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi Korban dan mengenai bibir dan dada Saksi Korban. Selanjutnya TERDAKWA I mengambil batu corcoran yang ada disampingnya dan ketika akan dilempar kearah dada Saksi Korban, Terdakwa dihalangi dan dipisah oleh Saksi HENDRA GUNAWAN;

- Bahwa perbuatan TERDAKWA I TOHOMI Bin AMBALI bersama TERDAKWA II MISNAN Bin YUBI dan Anak Saksi AHMAD MIKO RAMA DANU Bin TOHOMI dilakukan secara bersama - sama dan terang - terangan yang dapat disaksikan oleh umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I TOHOMI Bin AMBALI bersama Terdakwa II MISNAN Bin YUBI dan Anak Saksi AHMAD MIKO RAMA DANU Bin TOHOMI mengakibatkan Saksi Korban LUKMAN mengalami luka - luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No.: 445 / 3806 / 429.112.07 / 2024, tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SETYO MEDIKA BUANA PUTRA selaku Dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS LICIN dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : “Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari hasil pemeriksaan orang tersebut ditemukan Luka Memar pada dahi dan pipi kanan, Luka lecet pada hidung, Luka robek pada bibir bawah sebelah kanan yang disebabkan oleh benda tumpul dan luka lecet pada leher”.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

S U B S I D I A I R

Bahwa Mereka, **TERDAKWA I TOHOMI Bin AMBALI** bersama **TERDAKWA II MISNAN Bin YUBI** dan Anak Saksi **AHMAD MIKO RAMA DANU Bin TOHOMI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2024 di pinggir jalan masuk Dusun Tamansari, Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang*”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Saksi Korban LUKMAN yang berada didepan bengkel hampir ditabrak oleh Anak Saksi AHMAD MIKO RAMA DANU Bin TOHOMI. Kemudian Saksi Korban menegur Anak Saksi dengan berkata, “kelendi seh lek moro moro arep nabrak isun” (gimana sih nak kok tiba tiba mau nabrak saya), Anak Saksi menjawab, “TERUS APUO KANG, ISUN ANAKE TOHOMI”. (TERUS KENAPA MAS, SAYA ANAKNYA TOHOMI). Saksi Korban juga menjawab, “Terus apuo nek anake Tohomi” (Terus kenapa kalau anaknya Tohomi). Lalu Anak Saksi pergi dan Saksi Korban kembali ke rumahnya. Kemudian Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada TERDAKWA I. Mendengar hal tersebut TERDAKWA I emosi dan pergi bersama Anak Saksi serta di ikuti TERDAKWA II menghampiri Saksi Korban yang berada dirumahnya. Sesampainya didepan rumah Saksi Korban, TERDAKWA I memanggil Saksi Korban dari luar rumah. Kemudian Saksi Korban keluar dan TERDAKWA I menyuruh Anak Saksi untuk memukul Saksi Korban, akan tetapi Anak Saksi diam saja. Lalu TERDAKWA I mengarahkan salah satu tangannya yang terkepal sambil memegang batang rokok kearah dahi Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban reflek memukul TERDAKWA I. Melihat kejadian tersebut TERDAKWA II bersama Anak Saksi langsung memukul Saksi Korban secara bersama - sama menggunakan tangan yang terkepal kearah kepala dan badan Saksi Korban lebih dari satu kali. Kemudian Saksi Korban menghindar dengan cara berjalan mundur. Lalu TERDAKWA I mengambil 2 (dua) batako yang ada di selokan, dan dipegang dengan kedua tangannya. Lalu TERDAKWA I melempar satu batako menggunakan tangan kanan kearah kepala Saksi Korban dan mengenai wajah Saksi Korban sebelah kanan sampai akhirnya Saksi Korban terjatuh. Pada saat Saksi Korban terjatuh, TERDAKWA I melempar satu batako lagi menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi Korban dan mengenai bibir dan dada Saksi Korban. Selanjutnya TERDAKWA I mengambil batu corcoran

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disampingnya dan ketika akan dilempar kearah dada Saksi Korban, Terdakwa dihalangi dan dipisah oleh Saksi HENDRA GUNAWAN;

- Bawa perbuatan TERDAKWA I TOHOMI Bin AMBALI bersama TERDAKWA II MISNAN Bin YUBI dan Anak Saksi AHMAD MIKO RAMA DANU Bin TOHOMI dilakukan secara bersama - sama dan terang - terangan yang dapat disaksikan oleh umum;
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum No.: 445 / 3806 / 429.112.07 / 2024, tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SETYO MEDIKA BUANA PUTRA selaku Dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS LICIN dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : “Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari hasil pemeriksaan orang tersebut ditemukan Luka Memar pada dahi dan pipi kanan, Luka lecet pada hidung, Luka robek pada bibir bawah sebelah kanan yang disebabkan oleh benda tumpul dan luka lecet pada leher”.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lukman Bin Hapidi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk wilayah Dusun Tamansari, Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan anak Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali yang bernama Ahmad Miko Rama Danu;
 - Bawa awalnya Saksi Korban pulang dari mengantar keponakan Saksi korban dari sekolah, kemudian Saksi korban mampir di bengkel dan ketika berada di depan bengkel, Saksi korban hampir ditabrak oleh Ahmad Miko Rama Danu, lalu Saksi Korban menegur dengan mengatakan “kelendi seh lek moro-moro arep nabrak isun” (dalam Bahasa Indonesia artinya “bagaimana sih nak, kok tiba-tiba mau menabrak saya”), Ahmad Miko Rama Danu menjawab, “terus apuo kang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isun anake Tohomi". (dalam Bahasa Indonesia artinya "terus kenapa mas, saya anaknya Tohomi"), lalu Saksi Korban menjawab, "Terus apuo nek anake Tohomi" (dalam Bahasa Indonesia artinya "terus kenapa kalau anaknya Tohomi"), kemudian Ahmad Miko Rama Danu pergi dan Saksi Korban pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian ketika Saksi korban sedang berada di rumah, Saksi korban mendengar teriakan panggilan sehingga Saksi korban keluar dari rumah menuju pinggir jalan, lalu Saksi korban melihat Para Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali yakni Ahmad Miko Rama Danu, selanjutnya Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali menyuruh Ahmad Miko Rama Danu untuk memukul Saksi korban menggunakan pelepas kelapa, akan tetapi Ahmad Miko Rama Danu diam saja dan membuang pelepas tersebut, lalu Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali mengarahkan tangan kanannya yang memegang batang rokok ke arah dahi Saksi korban sehingga Saksi korban reflek menangkis Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali, kemudian Selanjutnya Terdakwa II. Misnan Bin Yubi bersama Ahmad Miko Rama Danu memukul Saksi Korban secara bersama-sama menggunakan tangan yang terkepal ke arah kepala dan badan Saksi korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, kemudian Saksi korban menghindar dengan cara berjalan mundur, tiba-tiba Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali melempar batako menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi korban yang mengenai wajah Saksi korban sebelah kanan yang membuat Saksi korban terjatuh dan pada saat Saksi korban terjatuh, Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali melempar batako lagi menggunakan tangan kanan ke arah wajah Saksi korban yang mengenai bibir dan dada Saksi korban yang akhirnya membuat Saksi korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban terjadi di pinggir jalan raya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Ahmad Miko Rama Danu tersebut, Saksi korban mengalami luka memar pada dahi dan pipi kanan, luka lecet pada hidung, luka robek pada bibir bawah sebelah kanan yang disebabkan oleh benda tumpul dan luka lecet pada leher;
- Bahwa Saksi korban mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi korban masih dalam kondisi terbaring di tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada Saksi korban dan Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi Saksi korban ingin proses hukum tetap berjalan;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Sariyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bawa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk wilayah Dusun Tamansari, Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Saksi melihat Para Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali yang bernama Ahmad Miko Rama Danu telah melakukan pemukulan terhadap Lukman Bin Hapidi;
- Bawa awalnya Saksi yang sedang berada di depan rumah Saksi melihat Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali datang bersama Terdakwa II. Misnan Bin Yubi dan Ahmad Miko Rama Danu, lalu Saksi menyapa kepada Terdakwa Tohomi agar mampir ke rumahnya akan tetapi Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali tidak mau mampir, selanjutnya Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali dan Ahmad Miko Rama Danu memanggil Lukman Bin Hapidi yang rumahnya berada di belakang rumah Saksi, kemudian Lukman Bin Hapidi keluar dari rumah lalu terjadi keributan, yang mana Saksi melihat Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali menyuruh Ahmad Miko Rama Danu untuk memukul Lukman Bin Hapidi menggunakan pelepas kelapa akan tetapi Ahmad Miko Rama Danu tidak mau dan diam saja, kemudian Ahmad Miko Rama Danu membuang pelepas kelapa tersebut, lalu Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali menghampiri Lukman Bin Hapidi dengan posisi berhadapan langsung mencekik leher Lukman Bin Hapidi akan tetapi Lukman Bin Hapidi langsung memukul Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali, selanjutnya Terdakwa II. Misnan Bin Yubi dan Ahmad Miko Rama Danu langsung memukul Lukman Bin Hapidi secara bersama-sama menggunakan tangan yang terkepal ke arah kepala dan badan Lukman Bin Hapidi, kemudian saksi melihat Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali mengambil 2 (dua) buah batako yang berada di pinggir jalan dan melempar 1 (satu) batako ke arah Lukman Bin Hapidi yang mengenai

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Lukman Bin Hapidi yang mengakibatkan Lukman Bin Hapidi terjatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali melempar 1 (satu) batako lagi ke arah wajah Lukman Bin Hapidi hingga akhirnya Lukman Bin Hapidi tidak sadarkan diri, lalu Saksi berteriak meminta pertolongan dan ketika Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali akan melempar batu kepada Lukman Bin Hapidi, akan tetapi dihadang oleh Hendra Gunawan;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Lukman Bin Hapidi terjadi di pinggir jalan raya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Lukman Bin Hapidi mengalami luka-luka di bagian wajah dan bibir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan yang menjadi pemicu terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa tempat keberadaan Saksi dengan tempat kejadian pemukulan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Hendra Gunawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk wilayah Dusun Tamansari, Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Saksi melihat Para Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali yang bernama Ahmad Miko Rama Danu telah melakukan pemukulan terhadap Lukman Bin Hapidi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja sebagai satpam di Villa Kayon mendengar suara keributan antar laki-laki, kemudian Saksi mendengar suara perkelahian seperti suara badan yang terkena pukulan tangan, akan tetapi Saksi tidak bisa melihat peristiwa tersebut karena pagar villa tertutup, lalu Saksi mendengar suara teriakan seorang wanita yang menyuruh agar mereka tidak bertengkar, kemudian Saksi melihat ada orang yang berlari ke arah pintu gerbang sehingga Saksi keluar untuk mengamankan agar perkelahian tersebut tidak sampai masuk ke villa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi melihat Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali mengambil 2 (dua) buah batako yang berada di pinggir jalan dan melempar 1 (satu) batako ke arah Lukman Bin Hapidi yang berjalan ke belakang menjauh ketika Lukman Bin Hapidi menoleh, batako tersebut mengenai kepala Lukman Bin Hapidi hingga akhirnya Lukman Bin Hapidi terjatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali melempar satu batako lagi ke arah wajah Lukman Bin Hapidi sampai akhirnya Lukman Bin Hapidi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali akan melempar batu ke arah dada Lukman Bin Hapidi, lalu saksi melarang perbuatan tersebut;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Lukman Bin Hapidi terjadi di pinggir jalan raya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Lukman Bin Hapidi mengalami luka-luka di bagian wajah dan bibir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan yang menjadi pemicu terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa tempat keberadaan Saksi dengan tempat kejadian pemukulan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 445/3806/429.112.07/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Setyo Medika Buana Putra selaku Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Licin dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari hasil pemeriksaan orang tersebut ditemukan Luka Memar pada dahi dan pipi kanan, Luka lecet pada hidung, Luka robek pada bibir bawah sebelah kanan yang disebabkan oleh benda tumpul dan luka lecet pada leher;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Misnan Bin Yubi dan anak Terdakwa yang bernama Ahmad Miko Rama Danu telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Lukman Bin Hapidi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Misnan Bin Yubi dan Ahmad Miko Rama Danu telah memukul Saksi korban Lukman Bin Hapidi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya termasuk wilayah Dusun Tamansari, Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;

- Bawa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II. Misnan Bin Yubi sedang berada di kebun, kemudian datang Ahmad Miko Rama Danu mengadu kepada Terdakwa bahwa dikejar oleh Saksi korban Lukman Bin Hapidi, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II. Misnan Bin Yubi dan Ahmad Miko Rama Danu menghampiri rumah Saksi korban Lukman Bin Hapidi dan sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi korban Lukman Bin Hapidi, lalu Saksi korban Lukman Bin Hapidi keluar dan Terdakwa bertanya kepada Saksi korban Lukman Bin Hapidi mengapa mengejar anak Terdakwa dan Saksi korban Lukman Bin Hapidi menjawab karena anak Terdakwa hampir menabrak Saksi korban Lukman Bin Hapidi, kemudian Terdakwa II. Misnan Bin Yubi dan Ahmad Miko Rama Danu langsung memukul Saksi korban Lukman Bin Hapidi menggunakan tangan yang mengepal, sedangkan Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya ketika Terdakwa melihat Ahmad Miko Rama Danu terkena pukulan dari Saksi korban Lukman Bin Hapidi, Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil 2 (dua) buah batako yang berada di pinggir jalan dan melempar 1 (satu) batako menggunakan tangan kanan ke arah wajah Saksi korban Lukman Bin Hapidi yang membuat Saksi korban Lukman Bin Hapidi terjatuh terlentang dan Terdakwa melempar 1 (satu) batako lagi menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi korban Lukman Bin Hapidi yang akhirnya membuat Saksi korban Lukman Bin Hapidi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa hendak melempar batu lagi kepada Saksi korban Lukman Bin Hapidi, akan tetapi diingatkan oleh Saksi Hendra Gunawan yang bekerja sebagai satpam vila sehingga Terdakwa tidak jadi melempar batu tersebut, kemudian Terdakwa membantu Saksi korban Lukman Bin Hapidi untuk berdiri;
- Bawa akibat pemukulan tersebut, Terdakwa mengetahui Saksi korban Lukman Bin Hapidi mengalami luka di bagian wajah;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bawa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban Lukman Bin Hapidi dan Saksi korban Lukman Bin Hapidi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan Terdakwa serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Misnan Bin Yubi di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali dan Ahmad Miko Rama Danu telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Lukman Bin Hapidi;
- Bawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali dan anak Terdakwa yang bernama Ahmad Miko Rama Danu telah memukul Saksi korban Lukman Bin Hapidi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya termasuk wilayah Dusun Tamansari, Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali sedang berada di kebun kelapa, kemudian datang Ahmad Miko Rama Danu mengadu kepada Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali bahwa dikejar oleh Saksi korban Lukman Bin Hapidi, selanjutnya Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali hendak mengahampiri orang tersebut dan Terdakwa mengikuti dibelakai Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali bersama dengan Ahmad Miko Rama Danu menghampiri rumah orang tersebut, sesampainya di pinggir jalan di depan rumah Saksi korban Lukman Bin Hapidi, lalu Saksi korban Lukman Bin Hapidi keluar dan Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali bertanya kepada Saksi korban Lukman Bin Hapidi mengapa mengejar Ahmad Miko Rama Danu dan Saksi korban Lukman Bin Hapidi menjawab karena Ahmad Miko Rama Danu hampir menabrak Saksi korban Lukman Bin Hapidi, kemudian Saksi korban Lukman Bin Hapidi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan apakah Terdakwa ingin ikut, lalu Terdakwa dan Ahmad Miko Rama Danu langsung memukul Saksi korban Lukman Bin Hapidi menggunakan tangan yang terkepal lebih dari 2 (dua) kali, kemudian Saksi korban Lukman Bin Hapidi menghindar dengan cara mundur ke belakang dan ketika Terdakwa bersama Ahmad Miko Rama Danu mengeroyok Saksi korban Lukman Bin Hapidi, tiba-tiba ada batako melayang ke arah wajah Saksi korban Lukman Bin Hapidi yang membuat Saksi korban Lukman Bin Hapidi terjatuh terlentang dan Terdakwa juga melihat Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali melempar satu batako lagi menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi korban Lukman Bin Hapidi hingga akhirnya Saksi korban Lukman Bin Hapidi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali hendak melempar batu lagi, akan tetapi dilarang oleh Saksi Hendra Gunawan yang bekerja sebagai satpam vila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat pemukulan tersebut, Terdakwa mengetahui Saksi korban Lukman Bin Hapidi mengalami luka di bagian wajah;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bawa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban Lukman Bin Hapidi dan Saksi korban Lukman Bin Hapidi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan Terdakwa serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu corcoran semen ukuran diameter ± 40 cm;
- 3 (tiga) buah potongan batako ukuran diameter ± 15 cm;
- (satu) buah Flashdisk merek TOSHIBA 8 GB warna kuning berisi 4 (empat) file foto Screenshot dan 1 (satu) file video 2024-08-28 MP4 kapasitas 9,03 MB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya termasuk wilayah Dusun Tamansari, Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Para Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali yang bernama Ahmad Miko Rama Danu telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Lukman Bin Hapidi;
- Bawa awalnya Para Terdakwa sedang berada di kebun, kemudian datang Ahmad Miko Rama Danu mengadu kepada Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali bahwa dikejar oleh Saksi korban Lukman Bin Hapidi, selanjutnya Para Terdakwa dan Ahmad Miko Rama Danu menghampiri rumah Saksi korban Lukman Bin Hapidi dan sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi korban Lukman Bin Hapidi, lalu Saksi korban Lukman Bin Hapidi keluar dan Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali bertanya kepada Saksi korban Lukman Bin Hapidi mengapa mengejar Ahmad Miko Rama Danu dan Saksi korban Lukman Bin Hapidi menjawab karena Ahmad Miko Rama Danu hampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak Saksi korban Lukman Bin Hapidi, kemudian Terdakwa II. Misnan Bin Yubi dan Ahmad Miko Rama Danu langsung memukul Saksi korban Lukman Bin Hapidi menggunakan tangan yang mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, selanjutnya ketika Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali melihat Ahmad Miko Rama Danu terkena pukulan dari Saksi korban Lukman Bin Hapidi, Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali menjadi emosi dan langsung mengambil 2 (dua) buah batako yang berada di pinggir jalan dan melempar 1 (satu) batako menggunakan tangan kanan ke arah wajah Saksi korban Lukman Bin Hapidi yang membuat Saksi korban Lukman Bin Hapidi terjatuh terlentang dan Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali melempar 1 (satu) batako lagi menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi korban Lukman Bin Hapidi yang akhirnya membuat Saksi korban Lukman Bin Hapidi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali hendak melempar batu lagi kepada Saksi korban Lukman Bin Hapidi, akan tetapi diingatkan oleh Saksi Hendra Gunawan yang bekerja sebagai satpam vila sehingga Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali tidak jadi melempar batu tersebut;

- Bawa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Lukman Bin Hapidi mengalami luka memar pada dahi dan pipi kanan, luka lecet pada hidung, luka robek pada bibir bawah sebelah kanan yang disebabkan oleh benda tumpul dan luka lecet pada leher sebagaimana kesimpulan pemeriksaan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/3806/429.112.07/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Setyo Medika Buana Putra selaku Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Licin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas. Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “*Toerenkenbaarheid*”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis Hakim sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Para Terdakwa dan mengaku bernama Tohomi Bin Ambali dan Misnan Bin Yubi yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi disertai keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan tersebut bernama Tohomi Bin Ambali dan Misnan Bin Yubi, di mana Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani melalui kemampuan berkomunikasi yang baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang, S.H. mengartikan kekerasan (*geweld*) sebagai tindakan dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak seperti biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimaksudkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, S.H. menyatakan bahwa menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang;

Menimbang bahwa secara terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan bukan secara sembuni-sembuni akan tetapi dilakukan di tempat dapat dilihat banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali yang bernama Ahmad Miko Rama Danu telah melakukan pemukulan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Lukman Bin Hapidi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya termasuk wilayah Dusun Tamansari, Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, di mana awalnya Para Terdakwa sedang berada di kebun, kemudian datang Ahmad Miko Rama Danu mengadu kepada Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali bahwa dikejar oleh Saksi korban Lukman Bin Hapidi, selanjutnya Para Terdakwa dan Ahmad Miko Rama Danu menghampiri rumah Saksi korban Lukman Bin Hapidi dan sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi korban Lukman Bin Hapidi, lalu Saksi korban Lukman Bin Hapidi keluar dan Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali bertanya kepada Saksi korban Lukman Bin Hapidi mengapa mengejar Ahmad Miko Rama Danu dan Saksi korban Lukman Bin Hapidi menjawab karena Ahmad Miko Rama Danu hampir menabrak Saksi korban Lukman Bin Hapidi, kemudian Terdakwa II. Misnan Bin Yubi dan Ahmad Miko Rama Danu langsung memukul Saksi korban Lukman Bin Hapidi menggunakan tangan yang mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, selanjutnya ketika Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali melihat Ahmad Miko Rama Danu terkena pukulan dari Saksi korban Lukman Bin Hapidi, Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali menjadi emosi dan langsung mengambil 2 (dua) buah batako yang berada di pinggir jalan dan melempar 1 (satu) batako menggunakan tangan kanan ke arah wajah Saksi korban Lukman Bin Hapidi yang membuat Saksi korban Lukman Bin Hapidi terjatuh terlentang dan Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali melempar 1 (satu) batako lagi menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi korban Lukman Bin Hapidi yang akhirnya membuat Saksi korban Lukman Bin Hapidi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali hendak melempar batu lagi kepada Saksi korban Lukman Bin Hapidi, akan tetapi diingatkan oleh Saksi Hendra Gunawan yang bekerja sebagai satpam vila sehingga Terdakwa I. Tohomi Bin Ambali tidak jadi melempar batu tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Lukman Bin Hapidi mengalami luka memar pada dahi dan pipi kanan, luka lecet pada hidung, luka robek pada bibir bawah sebelah kanan yang disebabkan oleh benda tumpul dan luka lecet pada leher sebagaimana kesimpulan pemeriksaan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/3806/429.112.07/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Setyo Medika Buana Putra selaku Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Licin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian unsur 'dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vatbaarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu corcoran semen ukuran diameter \pm 40 cm dan 3 (tiga) buah potongan batako ukuran diameter \pm 15 cm merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Flashdisk merek TOSHIBA 8 GB warna kuning berisi 4 (empat) file foto Screenshot dan 1 (satu) file video 2024-08-28 MP4 kapasitas 9,03 MB, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Lukman Bin Hapidi mengalami kesakitan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban Lukman Bin Hapidi dan Saksi korban Lukman Bin Hapidi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Tohomi Bin Ambali** dan Terdakwa II. **Misnan Bin Yubi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Tohomi Bin Ambali** dan Terdakwa II. **Misnan Bin Yubi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu corcoran semen ukuran diameter \pm 40 cm;
 - 3 (tiga) buah potongan batako ukuran diameter \pm 15 cm;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek TOSHIBA 8 GB warna kuning berisi 4 (empat) file foto Screenshot dan 1 (satu) file video 2024-08-28 MP4 kapasitas 9,03 MBTetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H. dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I Gede Purnadita, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

ttd.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)